PEMERIKSAAN SERTIFIKAT VAKSINASI PELAKU PERJALANAN

Petugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Banten memeriksa sertifikat vaksinasi COVID-19 pelaku perjalanan antar kota antar provinsi dengan aplikasi Peduli Lindungi di Terminal Bus Pakupatan Kota Serang, Banten, Rabu (9/11). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pelaku perjalanan telah mendapat vaksin ketiga (booster) COVID-19 dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1 akibat meningkatnya kembali kasus penyebaran COVID-19 varian Omicron XBB.

IDN/ANTARA

Pemkot Tangsel Tak Punya Solusi untuk Ribuan Tenaga Honorer

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengakui memang belum ada solusi mengenai masalah tenaga honorer, namun dia tetap berharap, seluruh tenaga honorer yang ada di Tangsel bisa berkesempatan diangkat menjadi PPPK atau ASN. Kalau pun tidak, dia berharap ada kebijakan perluasan mengenai tenaga outsourcing.

TANGSEL (IM)- Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan, hingga saat ini belum menemukan solusi atas nasib ribuan tenaga honorer, seiring penghapusan tenaga honorer mulai tahun depan. Para tenaga honorer di Tangsel diharapkan bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).

"Yang pasti, saya sudah mengusulkan kepada Kementerian (Pan-RB) itu 8.000-an yang melakukan pendaftaran registrasi. Nah, setelah itu saya belum mengambil sikap," kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Tangsel, Rabu (9/11).

Dia menuturkan juga belum mengambil sikap mengenai nasib tenaga honorer yang tidak masuk pendataan yang diajukan ke pemerintah pusat. "Apalagi terhadap yang misalnya tidak dilaporkan itu kan aturannya kurang dari satu tahun, sehingga mereka begitu mau menginput status mereka, data mereka memang tertolak oleh sistem. Yang lain-lain saya belum melakukan apa-apa," ujarnya.

Benyamin mengakui memang belum ada solusi mengenai masalah tenaga honorer, namun, dia tetap berharap seluruh tenaga honorer yang ada di Tangsel bisa berkesempatan diangkat menjadi PPPK atau ASN. Jikalau pun tidak, dia berharap ada kebijakan perluasan mengenai tenaga outsourcing.

"Saya sih mengusulkan semuanya diangkat PPPK saja deh, syukur-syukur bisa diangkat jadi ASN. Kalaupun ini akan terus diterapkan, yang outsourcingnya diperluas karena sekarang hanya tiga, OB (office boy), sopir, sama petugas keamanan. Itu kan yang administrasi harus di-cover juga," ungkapnya.

Kendati demikian, Benyamin mengatakan, akan ada juga masalah jika seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK. Sehingga dia menyebut, pihaknya perlu memproses mengenai masalah penggajian.

"Kalau misalnya mereka statusnya menjadi PPPK ya tentu kami harus memproses gajinya, karena itu kan gajinya dari DAU (Dana Alokasi Umum), dari pemerintah pusat. Saya berharap ada tambahan tentunya. Kemudian yang outsourcing juga harus sesuai dengan UMK (upah minimum kabupaten/ kota), tentunya ini juga problem, jadi kami sedang menghitung, menunggu dari Pusat seperti apa persetujuannya," ujarnya. ● **pp**

Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Beroperasi di Bandara Soetta

TANGERANG (IM)- Bandara Internasional Soekarno-Hatta akhirnya memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), pertama yang berada di area parkir terminal 3 domestik. Adanya layanan tersebut, dalam upaya pengelola Bandara, mengejar target bandara hijau (green airport).

Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Bandara Soekarno-Hatta, Muhamad Awalludin, menerangkan bahwa penempatan SPKLU tersebut, dalam upaya mengoptimalkan layanan kebandarudaraan, terutama bagi pengguna jasa bandara yang menggunakan kendaraan listrik selain juga mendukung kegiatan presidensi Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional.

"Ini adalah SPKLU pertama yang disediakan di Bandara Soekarno-Hatta, oleh operator Bandara. Saat ini volume atau jumlah kendaraan listrik terus bertambah dan pemerintah terus mendorong berbagai upaya penambahan fasilitas kendaraan listrik. Ini menjadi satu persyaratan dalam area layanan publik," kata Muhamad Awaludin di SPKLU parkir Terminal 3 domestik Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (9/11).

Dia menargetkan, hingga akhir tahun 2022 ini terdapat satu SPKLU baru yang ditempatkan di terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bandara secara keseluruhan.

Dia menjelaskan bahwa, layanan kendaraan listrik baik oleh pengguna kendaraan pribadi dan kendaraan umum seperti taksi online dan konvensional di Bandara Soetta, semakin banyak. "Sebelum berakhir tahun 2022, kita akan menambah satu SPKLU lagi di terminal kargo, sehingga akan semakin banyak titik-titik SPKLU yang bisa dimanfaatkan publik. Saat ini penyedia layanan transportasi publik armadanya sudah bertransformasi menggunakan kendaraan listrik," terangnya.

Direktur Operasi PT Angkasa Pura Solusi Muhammad Putra Pariadi, menjelaskan layanan SPKLU tersebut menyediakan layanan pengisian baterai cepat (fast charging) kendaraan listrik dan pengisian baterai secara normal dengan tarif tertinggi berdasarkan ketetapan PLN sebesar Rp2400 dan Rp1.630 untuk pengisian baterai normal.

"Pengguna layanan ini sangat mudah, pembayarannya hanya dengan scan QR code yang ada di mesin yang besaran tarifnya berdasarkan penggunaan pengisian baterai kendaraan," pungkasnya. ● **pp**

Di Depan Gibran, Ganjar Dukung Maju Pilgub

SOLO (IM)- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara blak-blakan mendukung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengembangkan karier politiknya menjadi gubernur. Dukungan itu disampaikan Ganjar langsung di depan Gibran.

Meski begitu, Ganjar mengaku belum pernah ada pembicaraan dengan Gibran terkait hal tersebut. Apakah Gibran mau maju menjadi Gubernur Jateng atau Gubernur DKI Jakarta yang belakangan ini ramai diberitakan.

"Oh belom (pembicaraan), nek ini (Gibran maju gubernur) tak dukung ngono wae (gitu saja)," kata Ganjar di depan Gibran, kepada wartawan dalam acara di Solo Teckno Park (STP), Rabu (9/11).

Terkait nantinya Gibran akan memilih maju Pilgub Jateng atau Pilgub DKI Jakarta, Ganjar menyampaikan agar menanyakan langsung ke Gibran.

"Lha kuwi no, Mas Gibran ditakokke (lha itu, Mas Gibran ditanyain), Mas mau jadi Jateng 1 apa nggak ini ditanyain, katanya ditanyain Mas Gibran mau jadi Jateng satu apa nggak, apa DKI satu, lho takokke wonge lho enek (ditanyakan orangnya ada)," ujarnya.

Meski mendukung, Ganjar enggan memberikan arahan untuk Gibran. Menurutnya, semua tergantung oleh Gibran. ● **pra**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT JAYA AGRA WATTIE TBK. ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

P.T. J.A. WATTIE Tbk.
Rubber • Oil Palm

PT JAYA AGRA WATTIE Tbk.
("PERSEROAN")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha
Menjalankan usaha di bidang pertanian

Alamat Kantor Pusat
Gedung Graha Dinamika Lantai 2
Jl. Tanah Abang II No. 49-51
Jakarta 10160
Telp (62-21) 3505906, Fax (62-21) 65867525
Website : www.jawattie.com
Email : corsec@jawattie.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN. DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi kewajiban PT Jaya Agra Wattie Tbk. (**"Perseroan"**) untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan rencana dilakukannya pinjaman dana dari PT Sarana Agro Investama (**"SAI"**) kepada Perseroan. Rencana pinjaman dana ini untuk selanjutnya disebut sebagai "Rencana Transaksi"

Perseroan berencana menandatangani **Perjanjian Hutang Piutang** dengan **SAI** dengan jumlah pinjaman sebesar-besarnya Rp 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah) dengan tidak dikenakan bunga dan tanpa jaminan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi dimaksud di atas memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No 17/POJK.04/2020 dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas.

Rencana Transaksi juga merupakan Transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No 42/POJK.04/2020.

Sehubungan Rencana Transaksi di atas, sesuai dengan Peraturan No 17/POJK.04/2020 dan Peraturan No 42/POJK.04/2020, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal transaksi material yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.

Perseroan juga telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Felix Sutandar dan Rekan ("FSR") sebagai Penilai Independen untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi tersebut.

II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public listed company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi usaha di bidang pertanian.

Melihat kondisi keuangan JAWA sampai dengan 30 September 2022 dimana ketersediaan kas dan tingkat likuiditas Perseroan cukup rendah, JAWA memerlukan tambahan dana untuk dapat beroperasi secara optimal sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu PT Jaya Agra Wattie Tbk (**"JAWA"**) berencana mengadakan perjanjian pinjaman dengan Pemegang Saham Utama yaitu PT Sarana Agro Investama (**"SAI"**), dimana SAI akan memberikan pinjaman dengan nilai maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang rencananya akan diberikan secara bertahap sesuai dengan permintaan.

Pertimbangan JAWA dalam menambah pinjaman adalah karena pinjaman yang akan diberikan berupa pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan sehingga hal itu akan meringankan beban keuangan JAWA.

B. Informasi Mengenai Pihak-Pihak yang Bertransaksi

1. Perseroan

a) Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama Handel Maatschappij J.A. Wattie and Company Limited, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian Naamlooze Vennotschap No. 157, tanggal 20 Januari 1921 dari Pieter van der Meer, Notaris di Surabaya. Telah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sesuai dengan Daftar Petikan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie*) No. 69 tanggal 4 Juni 1921, dan telah didaftarkan pada Daftar Panitera Pengadilan Negeri Surabaya (Raad van Justitie te Soerabaja) di bawah No. 232 pada tanggal 4 Agustus 1921, dan selanjutnya telah diumumkan dalam Berita Negara (*Extra-Bijvoegsel der Javasche Courant*) No. 90 tanggal 11 Nopember 1921, Tambahan No. 689.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 05 tanggal 20 September 2021 dari Hartojo, S.H, Notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0456092 tanggal 4 Oktober 2021.

b) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2022 yang diterbitkan oleh **PT Raya Saham Registra** Selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir di Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Modal	Jumlah Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.774.685.500	377.468.550.000

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
1	PT Sarana Agro Investama	3.019.748.385	79,999	301.974.838.500
2	Rohadi	132.500	0,004	13.250.000
3	Masyarakat (kurang dari 5%)	754.804.615	19,997	75.480.461.500
Jumlah		**3.774.685.500**	**100,0**	**377.468.550.000**

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rohadi
Komisaris : Muhadi
Komisaris Independen : Connie Teresianti H

Direksi

Direktur Utama : Harijadi Soedarjo
Direktur : Harli Wijayadi
Direktur : Ryan Nurfitriandy

2. SAI

a) Riwayat Singkat

PT Sarana Agro Investama didirikan dengan nama PT Sarana Energi Semesta pada tanggal 17 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Sri Ambarwati, SH, No. 03 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-35266.40.10.2014. Perseroan mengubah namanya menjadi PT Sarana Agro Investama berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2017 oleh Sintya Liana Sofyan, SH., MKn, Notaris di Kota Bekasi. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0009891.AH.01.02. TAHUN 2017 tanggal 3 Mei 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 08 tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Sintya Liana Sofyan, SH., MKn, Notaris di Kota Bekasi terkait perubahan susunan direksi dan komisaris. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.03-0464154 tanggal 23 Oktober 2021.

b) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 2 tanggal 30 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris SINTYA LIANA SOFYAN, SH. MKN, Notaris di Bekasi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir di Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Modal	Jumlah Saham (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	%	Jumlah (Rp)
1	PT GMT Kapital Asia	2.499	99,96	2.499.000.000
2	TheodorusMarto Sutiono	1	0,04	1.000.000
Jumlah		**2.500**	**100,0**	**2.500.000.000**

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Omar Syarif Nasution

Direksi

Direktur : Evelyn Cathy Wijaya
Direktur : Zandra S. Dharma

C. Manfaat Rencana Transaksi dan Pengaruh pada Kondisi Keuangan Perseroan

Manfaat Rencana Transaksi

Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi yang dilakukan akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan di kemudian hari antara lain:

1. Perseroan memperoleh kepastian sumber pendanaan untuk kelangsungan kegiatan operasionalnya.
2. Pinjaman tidak dikenakan bunga sehingga tidak membebani keuangan Perseroan.

Pengaruh Rencana Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

Berdasarkan kondisi keuangan JAWA per 30 September 2022 dimana ketersediaan kas dan tingkat likuiditas Perseroan rendah, JAWA membutuhkan tambahan dana untuk dapat beroperasi secara optimal.

Dengan dilakukannya Rencana Transaksi, JAWA memperoleh dana untuk pembayaran utang berbunga dan membiayai kegiatan operasionalnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan JAWA untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dalam beberapa tahun terakhir terus merugi. Selain itu, Rencana Transaksi tidak membebani keuangan Perseroan karena pinjaman yang akan diberikan oleh SAI adalah pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan.

Sementara apabila tidak dilakukan Rencana Transaksi, timbul ketidakpastian kelangsungan hidup JAWA, karena untuk menunjang kegiatan operasionalnya JAWA memerlukan tambahan dana dari pihak lain, dimana pinjaman dana dari pihak lain akan meningkatkan beban bunga Perseroan sehingga akan memberatkan keuangan Perseroan.

D. Uraian mengenai Transaksi

a. Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi Pinjaman Dana dari Pemegang Saham Utama kepada Perseroan dengan nilai maksimal sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang rencananya akan diberikan dalam secara bertahap sesuai dengan permintaan.

b. Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati Dalam Rencana Transaksi

Persyaratan Perjanjian yang disepakati dalam Rencana Transaksi antara lain:

- Pinjaman diberikan oleh SAI kepada Perseroan dengan nilai maksimal sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang diberikan secara penuh maupun bertahap sesuai dengan permintaan.
- Maksud pemberian pinjaman dalam bentuk dana/uang adalah dalam rangka kelancaran kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang lain.
- Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga.
- Cara Penyelesaian Pinjaman:

JAWA akan menyelesaikan pinjamannya kepada SAI dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun. JAWA akan menyelesaikan pinjamannya kepada SAI dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Pinjaman melalui konversi atas Pinjaman dengan saham JAWA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Penyelesaian Pinjaman dengan cara pembayaran secara tunai, baik sebagian maupun seluruhnya.

E. Hubungan Masing-masing Pihak Dalam Transaksi

SAI adalah pemegang saham utama dari Perseroan dengan kepemilikan saham pada Perseroan sebesar 79,999% seperti terlihat pada gambar berikut:

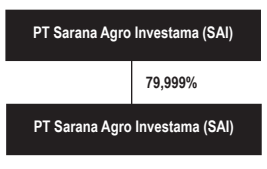

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa Rencana Transaksi antara Perseroan dan SAI merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020, namun berdasarkan Surat Pernyataan Manajemen Perseroan, Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan.

F. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Rencana Transaksi

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Rencana Transaksi adalah karena pinjaman dari SAI tidak dikenakan bunga, sementara bila transaksi dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi maka akan dikenakan bunga.

III. RINGKASAN ATAS LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

FSR merupakan KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai Penilai Independen sesuai dengan Surat Penugasan No. 0435/FSR/Spn/FS/2909/2022 tanggal 29 September 2022 telah diminta untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No: 01282/2.0072-00/BS/01/0022/1/XI/2022 tanggal 9 November 2022 perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pinjaman Dana dari Pemegang Saham Utama kepada PT Jaya Agra Wattie Tbk.

FSR sebagai Penilai Independen menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Identitas Pihak

a. JAWA adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Graha Dinamika Lantai 2, Jl. Tanah Abang No 49-51, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Penerima Pinjaman.

b. SAI yang merupakan Pemegang Saham Utama JAWA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Palma One Lantai 5 Suite 500, Jl. H.R Rasuna Said Kav X-2 No 4, yang dalam Rencana Transaksi ini bertindak sebagai Pemberi Pinjaman.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi Pinjaman Dana dari Pemegang Saham Utama kepada PT Jaya Agra Wattie Tbk dengan plafon maksimal sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang rencananya akan diberikan secara bertahap sesuai dengan permintaan.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka Keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta untuk memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

a. Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.

b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

d. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.

e. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

f. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

g. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.

h. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari Pemberi Tugas.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, Penilai telah melakukan:

a. Analisis Rencana Transaksi berupa analisis terhadap besaran dana dari objek transaksi, pengaruh pinjaman terhadap keuangan JAWA, identifikasi dan hubungan pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, analisis likuiditas, manfaat dan risiko rencana transaksi;

b. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan bisnis, analisis operasional dan prospek perusahaan, analisis dan latar belakang dilakukannya rencana transaksi, keuntungan dan kerugian atas rencana transaksi, dampak *leverage* dan likuiditas pada keuangan Perseroan, dan dampak keuangan Perseroan jika proyek mengalami kegagalan;

c. Analisis kuantitatif berupa analisis terhadap penilaian kinerja historis, rasio keuangan, analisis keuangan sebelum dan setelah rencana transaksi, analisis proyeksi keuangan, analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman, *analisis cash management* dan *financial covenant*, dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi;

d. Analisis kelayakan rencana penggunaan dana atas transaksi pinjam-meminjam dana.

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan Pendapat Kewajaran, Penilai berpendapat bahwa **Rencana Transaksi Pinjaman Dana dari Pemegang Saham Utama kepada PT Jaya Agra Wattie Tbk adalah wajar.**

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan dan semua informasi material yang relevan dengan Rencana Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

PT Jaya Agra Wattie Tbk.
Up. Corporate Secretary
Gedung Graha Dinamika Lantai 2
Jl. Tanah Abang II No. 49-51
Jakarta 10160
Telp (62-21) 3505906, Fax (62-21) 65867525

Jakarta, 10 November 2022

Direksi

PT Jaya Agra Wattie Tbk.